

ALAT PERAGA KAMPANYE – TEMPAT KAMPANYE - PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG  
2024

Kpt 1224 Tahun 2024, 7 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PEMASANGAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE DAN TEMPAT KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN  
2024.

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban pemasangan alat peraga kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024 serta ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan lokasi pemasangan alat peraga kampanye ditetapkan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Penetapan Tempat/Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1363 Tahun 2024; Kpt Bupati Batang No. 270/391/2023.
  - Keputusan ini menetapkan tempat/lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Tempat Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 24 September 2024.
  - Lamp.: 3 hlm.